



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Munawir bin Kamaludin, umur 40, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Dusun Saka, RT.005, RW. 002, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon I

Rukmini binti M. Saleh, umur 38, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Saka, RT.005, RW. 002, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0012/Pdt.P/2019/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Saleh Bin Abdullah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Usman dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Subhar (L), umur 15 tahun, sekarang dalam asuhan Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mangge Asi yang bernama H. M. Nor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Munawir bin Kamaludin**) dengan Pemohon II (**Rukmini binti M. Saleh**) yang dilaksanakan di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 08 Nopember 2003 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Dompu;; tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Dompu;; . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Usman Bin M. Saleh, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.005, RW.00, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai.....;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2003 di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II
- ;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;

Hlm. 3 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksinya adalah Abdullah bin Makruf (almarhum) dan H. Usu , dengan mas kawinnya adalah mas kawin seberat 3 gram dibayar tunai, semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai seorang orang anak bernama :
 - a. Subhar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

2. Abdullah Bin Idris, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.005, RW.00, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai.....;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2003 di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah Abdullah bin Makruf (almarhum) dan H. Usu , dengan mas kawinnya adalah mas kawin seberat 3 gram dibayar tunai, semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda,

Hlm. 4 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai

seorang orang anak bernama :

a. Subhar

;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan dokumenlainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan

Hlm. 5 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Munawir bin Kamaludin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon bernama Rukmini binti M. Saleh, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hlm. 6 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 08 Nopember 2003 di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan wali ayah kandung Pemohon II
-
- , ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Abdullah bin Makruf (almarhum) dan H. Usu , pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun

Hlm. 7 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama :
a. Subhar
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و؟؟ الدعوى بنكاح ??? امرأة ذ؟؟؟؟ وشروطه؟؟ و؟؟ و؟؟
وشاهد؟ ن عدول

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan

Hlm. 8 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Munawir bin Kamaludin dengan Pemohon II Rukmini binti M. Saleh yang dilaksanakan pada tanggal 08 Nopember 2003 di Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan HARISMAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh DRS. HAMDU. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 9 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

HARISMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

DRS. HAMDU.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 231.000,-

Hlm. 10 dari 10 Hlm.
Penetapan No.0012/Pdt.P/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)